



WALI KOTA SALATIGA

Salatiga, 27 Desember 2023

Kepada:

- Yth. 1. Kepala Instansi Vertikal di Kota Salatiga
2. Pimpinan Perusahaan /BUMN /BUMD
3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
4. Camat se-Kota Salatiga
5. Lurah se-Kota Salatiga
6. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
7. Warga Masyarakat

di-
SALATIGA

SURAT EDARAN
NOMOR : 400.7/1095

TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP LONJAKAN KASUS COVID-19

A. DASAR/RUJUKAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/C/4815/2023 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Lonjakan Kasus Covid-19.

B. KEBIJAKAN

Memperhatikan rilis WHO menunjukkan adanya peningkatan kasus Covid-19 yang didominasi oleh subvarian EG.5 yang merupakan turunan dari varian omicron dan masuk dalam kategori *Variant of Interest* (VOI). Karakteristik dari subvarian ini dapat menyebabkan peningkatan kasus, menghindari dari kekebalan sehingga lebih mudah menginfeksi namun tidak ada perubahan tingkat keparahan. Karakteristik subvarian EG.5 yang saat ini sedang mendominasi di Indonesia. Terlebih, adanya mobilisasi masyarakat saat libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat berpotensi terhadap lonjakan kasus Covid-19. Mempertimbangkan situasi tersebut, perlu adanya kebijakan peningkatan kewaspadaan terhadap lonjakan kasus Covid-19 di Kota Salatiga.

C. PELAKSANAAN

1. Dinas Kesehatan Kota Salatiga:
 - a. Memantau perkembangan situasi dan informasi Covid-19 melalui kanal resmi antara lain:
 - 1) <https://infeksiemerging.kemkes.go.id> (update perkembangan kasus); dan
 - 2) <https://covid19.who.int/> (update perkembangan kasus global).
 - b. Memantau tren peningkatan kasus ILI, pneumonia, SARI, dan suspek Covid-19 melalui Surveilans Berbasis Indikator/Indicator Based Surveillance (IBS)

- dan Surveilans Berbasis Kejadian/Event Based Surveillance (EBS) di aplikasi SKDR atau surveilans sentinel ILI-SARI;
- c. Memastikan seluruh Puskesmas dan Fasyankes lainnya di Kota Salatiga untuk melakukan penemuan kasus secara aktif dan pasif, serta dilanjutkan pemeriksaan laboratorium menggunakan RDT-Ag Covid-19 maupun RT-PCR;
 - d. Memastikan tenaga kesehatan, tenaga medis dan petugas lainnya yang bekerja di fasilitas kesehatan mendapatkan perlindungan yang optimal dengan melengkapi dosis vaksinasi Covid-19 baik primer maupun lanjutan (booster) sesuai ketentuan;
 - e. Memastikan tersedianya pelayanan vaksinasi Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - f. Menindaklanjuti laporan penemuan kasus Covid-19 dari Fasyankes dengan tetap melakukan pelacakan kontak erat;
 - g. Memastikan tersedianya pelayanan rujukan pemeriksaan RDT-Ag Covid-19 maupun RT-PCR;
 - h. Memastikan persediaan bahan habis pakai dan reagensia terkait pemeriksaan laboratorium Covid-19 yang dibutuhkan;
 - i. Menyebarkan informasi dan imbauan kepada masyarakat untuk kembali menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker di tempat umum dan angkutan umum serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - j. Memantau dan melaporkan kasus Covid-19 yang ditemukan kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/EBS di aplikasi SKDR dan Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC) di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097. Selanjutnya seluruh data pemeriksaan RDT-Ag dan RT-PCR wajib di entri ke dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd>; dan
 - k. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Rumah Sakit, Puskesmas dan Fasyankes Lainnya :
- a. Memantau tren peningkatan kasus *Influenza Like Illness* (ILI), pneumonia, *Severe Acute Respiratory Infection* (SARI), dan suspek Covid-19 melalui Surveilans Berbasis Indikator/IBS dan Surveilans Berbasis Kejadian/EBS di aplikasi SKDR atau surveilans sentinel ILI-SARI;
 - b. Melakukan penemuan kasus secara aktif dan pasif, serta dilanjutkan pemeriksaan laboratorium menggunakan RDT-Ag Covid-19 maupun RT-PCR, hingga pelacakan kontak erat;
 - c. Memastikan tenaga kesehatan, tenaga medis dan petugas lainnya yang bekerja di fasilitas kesehatan mendapatkan perlindungan yang optimal dengan melengkapi dosis vaksinasi Covid-19 baik primer maupun lanjutan (booster) sesuai ketentuan;
 - d. Memberikan pelayanan vaksinasi Covid-19 dan memastikan ketersediaan vaksin dengan tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
 - e. Memperkuat kewaspadaan standar dalam upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di fasyankes;
 - f. Meningkatkan kemampuan pelayanan rujukan pada rumah sakit jejaring pengampunan pelayanan penyakit infeksi emerging dan penyediaan ruang isolasi perawatan/ICU disertai updating pada Sistem Informasi Rumah Sakit *Online*;
 - g. Menyebarkan informasi dan imbauan kepada masyarakat untuk Kembali menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker di tempat umum dan angkutan umum serta penerapan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - h. Memantau dan melaporkan kasus Covid-19 yang ditemukan kepada Dirjen P2P melalui laporan Surveilans Berbasis Kejadian/EBS di aplikasi SKDR dan PHEOC di nomor Telp./WhatsApp 0877-7759-1097. Selanjutnya seluruh data pemeriksaan RDT-Ag dan RT-PCR wajib di entri ke dalam aplikasi All Record Tc-19 melalui <https://allrecord-tc19.kemkes.go.id/index.rpd>;

- i. Memastikan pelaksanaan deteksi dan respon kasus sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Instansi Vertikal, Perangkat Daerah/Unit Kerja, BUMN, BUMD, Perusahaan, Camat, Lurah:
 - a. Wajib menggunakan masker di tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan massa;
 - b. Menyebarkan informasi dan himbuan kepada masyarakat untuk kembali menerapkan protokol kesehatan, memakai masker di tempat umum dan angkutan umum, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - c. Memastikan tersedianya tempat cuci tangan dan sabun di tempat kerja;
 - d. Memasang media promosi kesehatan di tempat kerja terkait Covid-19 dan upaya pencegahannya;
 - e. Meneruskan pelaksanaan upaya pencegahan tersebut di atas sampai ke sekolah, kelurahan, RW, RT, PKK dan komunitas lainnya.
 4. Masyarakat
Menerapkan perilaku pencegahan dan pengendalian COVID-19 antara lain :
 - a. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau *hand sanitizer* secara teratur sebelum dan setelah menyiapkan makanan, sebelum makan, setelah dari kamar mandi, dan kapanpun tangan kelihatan kotor. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
 - b. Wajib Menggunakan masker di tempat-tempat umum yang menimbulkan kerumunan massa;
 - c. Menerapkan etika batuk dan bersin:
 - 1) Sedapat mungkin menghindari tempat umum/tinggal di rumah jika memiliki gejala influenza, batuk, atau gejala infeksi saluran pernafasan lainnya;
 - 2) Menggunakan masker di tempat umum jika memiliki gejala influenza, batuk, atau gejala infeksi saluran pernafasan lainnya;
 - 3) Jika tidak memiliki masker, saat batuk dan bersin gunakan tisu lalu langsung buang tisu ke tempat sampah tertutup dan segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol; dan
 - 4) Jika tidak ada tisu, saat batuk dan bersin tutupi dengan lengan atas bagian dalam;
 - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti konsumsi gizi seimbang dan melakukan aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari;
 - e. Jika mengalami gejala demam atau infeksi saluran pernafasan segera memeriksakan diri di fasilitas pelayanan kesehatan dengan menggunakan masker serta memastikan rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir; dan
 - f. Memantau kesehatan dan Informasi kesehatan menggunakan aplikasi SATUSEHAT.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pj. WALI KOTA SALATIGA,



YASIP KHASANI, S.IP., M.M

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga.
2. Dinas Kesehatan Kota Salatiga

